



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Jmb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TERDAKWA.
Tempat lahir : Pekanbaru.
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/ 30 November 2000.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Pekanbaru.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Buruh Bangunan.
Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Oktober 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;
4. Penuntut Umum Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 Maret 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 7 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Husnatul Adillah, S.SY M.SY, dan kawan-kawan, Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2025;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 54/Pid.sus/2025/PN Jmb tanggal 5 Februari 2025 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.sus/2025/PN Jmb tanggal 5 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pornografi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 3 Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO A54 Warna Hitam case abu-abu
Imei1: 869230050958993 Imei 2: 9230050958985.

Dirampas untuk Dimusnahkan

- b. 1 (Satu) unit Drum plastik warna Biru.
- c. 1 (satu) buah gayung warna Biru muda.

Dikembalikan kepada Saksi korban;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya atas diri terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-21/L.5.10/Eoh.2/02/2025 tertanggal 4 Februari 2025 sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada tanggal 07 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2024, bertempat di Kota Jambi, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah memproduksi, membuat, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Minggu Tanggal 27 Oktober 2024 sekitar Pukul 16.24 Wib di Kamar mandi rumah Saksi korban SAKSI KORBAN Yang berada

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang dimana Saksi korban sedang dikamar mandi dalam keadaan telanjang dengan posisi berdiri dari Jongkok dan mengambil gayung warna Putih dan menimba air ke badan lalu melihat kearah Hand Phone yang sedang Terdakwa memvidiokan Saksi korban. Dengan durasi 00.52 Menit.

- Setelah Saksi korban melihat ada hand Phone Terdakwa sedang merekam dirinya dalam keadaan tidak menggunakan pakaian dan pada saat itu Saksi korban diam-diam saja seolah-olah tidka terjadi apa-apa, lalu sekitar Pukul 19.00 Wib Saksi korban bersama dengan abangnya bernama SAKSI 1 pergi dengan alasan mau memperbaiki Hand Phone namun sekitar Pukul 20.00 Wib Saksi 1 pulang kembali bersama dengan Pamannya Marga PAMAN SAKSI KORBAN dan langsung menghampiri Terdakwa dan menanyakan “ Kau apakah si SAKSI KORBAN?” lalu Terdakwa sampaikan “ Tidak ada di apa-apa” lalu Saksi PAMAN SAKSI KORBAN menanyakan “ Mana HP” dan karena Terdakwa merasa bersalah maka Terdakwa langsung meminta maaf dan mengakui kesalahan karena sudah memvidiokan Saksi korban dan orang tersebut meminta Terdakwa membuka Hand Phone untuk menunjukan Vidio yang Terdakwa buat dan lalu Terdakwa tunjukan Vidio tersebut dan akhirnya Terdakwa di bawa ke Polresta Jambi dan Saksi 1 melaporkan kejadian yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa di serahkan kepada Pihak kepolisian
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perekaman tersebut sebanyak 4 Kali dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada hari senin Tanggal 7 Oktober 2024 sekitar Pukul 10.02 Wib di Kamar mandi rumah Saksi korban Yang berada di Kota Jambi yang mana sdri. SAKSI KORBAN sedang dalam keadaan telanjang di kamar mandi dengan posisi menimba air dengan menggunakan gayung warna Biru dan sedang memakai sabun dengan durasi 02.33 Menit.-
 - b. Pada hari senin Tanggal 14 Oktober 2024 sekitar Pukul 10.23 Wib di Kamar mandi rumah Saksi korban Yang berada di Kota Jambi Yang mana sdri. SAKSI KORBAN sedang di kamar mandi dengan kondisi tanpa menggunakan pakaian sedang menyiram air di kepala menggunakan gayung warna Biru dan dilanjutkan sikat gigi dengan durasi 01.00 Menit
 - c. Pada hari Minggu Tanggal 27 Oktober 2024 sekitar Pukul 16.22 Wib di Kamar mandi rumah Saksi korban Yang berada di Kota Jambi, yang mana sdri. SAKSI KORBAN dengan Kondisi tanpa menggunakan pakaian dengan posisi Jongkok di atas Closet dengan durasi 00.45 Menit
 - d. Pada hari Minggu Tanggal 27 Oktober 2024 sekitar Pukul 16.24 Wib di Kamar mandi rumah Saksi korban Yang berada di Kota Jambi, yang mana sdri. SAKSI KORBAN sedang dikamar mandi dalam keadaan telanjang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari Jongkok dan mengambil gayung warna Putih dan menimba air ke badan lalu melihat kearah Hand Phone yang sedang Tersangka memvidiokan sdri. SAKSI KORBAN. Dengan durasi 00.52 Menit.--

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 29 Jo pasal 4 ayat 1 UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi -----

Atau,
KEDUA

Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada tanggal 07 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024 atau setidaknya pada bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024, bertempat di Kota Jambi, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Minggu Tanggal 27 Oktober 2024 sekitar Pukul 16.24 Wib di Kamar mandi rumah Saksi korban SAKSI KORBAN Yang berada di Kota Jambi, yang mana Saksi korban sedang dikamar mandi dalam keadaan telanjang dengan posisi berdiri dari Jongkok dan mengambil gayung warna Putih dan menimba air ke badan lalu melihat kearah Hand Phone yang sedang Terdakwa memvidiokan Saksi korban. Dengan durasi 00.52 Menit.
- Setelah Saksi korban melihat ada hand Phone Terdakwa sedang merekam dirinya dalam keadaan tidak menggunakan pakaian dan pada saat itu Saksi korban diam-diam saja seolah-olah tidka terjadi apa-apa, lalu sekitar Pukul 19.00 Wib Saksi korban Bersama dengan abangnya bernama SAKSI 1 pergi dengan alasan mau memperbaiki Hand Phone namun sekitar Pukul 20.00 Wib Saksi 1 pulang kembali bersama dengan Pamannya Marga PAMAN SAKSI KORBAN dan langsung menghampiri Terdakwa dan menanyakan “ Kau apakah si SAKSI KORBAN?” lalu Terdakwa sampaikan “ Tidak ada di apa-apa” lalu Saksi PAMAN SAKSI KORBAN menanyakan “ Mana HP” dan karena Terdakwa merasa bersalah maka Terdakwa langsung meminta maaf dan mengakui kesalahan karena sudah memvidiokan Saksi korban dan orang tersebut meminta Terdakwa membuka Hand Phone untuk menunjukan Vidio yang Terdakwa buat dan lalu Terdakwa tunjukan Vidio tersebut dan akhirnya Terdakwa di bawa ke Polresta Jambi dan Saksi 1 melaporkan kejadian yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa di serahkan kepada Pihak kepolisian

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung melakukan perekaman tersebut sebanyak 4 Kali dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada hari senin Tanggal 7 Oktober 2024 sekitar Pukul 10.02 Wib di Kamar mandi rumah Saksi korban Yang berada di Kota Jambi yang mana sdri. SAKSI KORBAN sedang dalam keadaan telanjang di kamar mandi dengan posisi menimba air dengan menggunakan gayung warna Biru dan sedang memakai sabun dengan durasi 02.33 Menit.-
- b. Pada hari senin Tanggal 14 Oktober 2024 sekitar Pukul 10.23 Wib di Kamar mandi rumah Saksi korban Yang berada di Kota Jambi Yang mana sdri. SAKSI KORBAN sedang di kamar mandi dengan kondisi tanpa menggunakan pakaian sedang menyiram air di kepala menggunakan gayung warna Biru dan dilanjutkan sikat gigi dengan durasi 01.00 Menit
- c. Pada hari Minggu Tanggal 27 Oktober 2024 sekitar Pukul 16.22 Wib di Kamar mandi rumah Saksi korban Yang berada di Kota Jambi, yang mana sdri. SAKSI KORBAN dengan Kondisi tanpa menggunakan pakaian dengan posisi Jongkok di atas Closet dengan durasi 00.45 Menit
- d. Pada hari Minggu Tanggal 27 Oktober 2024 sekitar Pukul 16.24 Wib di Kamar mandi rumah Saksi korban Yang berada di Kota Jambi, yang mana sdri. SAKSI KORBAN sedang dikamar mandi dalam keadaan telanjang dengan posisi berdiri dari Jongkok dan mengambil gayung warna Putih dan menimba air ke badan lalu melihat kearah Hand Phone yang sedang Tersangka memvidiokan sdri. SAKSI KORBAN. Dengan durasi 00.52 Menit.--

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 32 Jo. Pasal 6 UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi mendengarkan cerita yang dialami oleh Saksi korban ketika sepanjang perjalanan ke rumah tante, saat itu saksi korban menangis seperti orang ketakutan dan tidak mau bercerita, kemudian setelah itu saksi korban menyebut nama TERDAKWA, setelah tiba di rumah tante lalu Saksi korban bercerita kejadian yang telah terjadi, saat itu posisi Saksi 1 di luar tetapi tetap mendengarkan percakapannya, bahwa TERDAKWA telah merekam aktifitas saksi korban di kamar mandi ketika lagi mandi, jadi di rumah itu memang tidak ada Plafon dan kamar mandi itu memang bersebelahan antara kamar

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 54/Pid.Sus/2025/PN Jmb.

TERDAKWA ini juga sedang berada di kamar mandi sebelahnya kamar mandi Pria awalnya saksi korban tidak mengetahuinya, Setelah itu Saksi pulang ke rumah;

- Bahwa, posisi Terdakwa setelah pamannya tidak mengontrak di sebelah rumah Saksi mereka pindah ke daerah Simpang Rimbo Estimasi tiba 15-20 menit ke rumah Saksi;
- Bahwa, pada saat pulang ke rumah saat itu Terdakwa masih di rumah dengan santainya menikmati Kopi dan Makanan yang ada di rumah Saksi;
- Bahwa, saat Saksi pulang ke rumah untuk menjemput saksi korban, orang tua Saksi masih di rumah juga namun Saksi tidak mau memberi tahu terlebih dahulu ke orang tua terkait dengan peristiwa yang dialami saksi korban dikarenakan takut kondisi Orang Tua saat itu masih kurang sehat, saat itu alasan Saksi kepada orang tuanya hanya ingin membawa saksi korban untuk keluar memperbaiki Handphone;
- Bahwa, setelah Saksi mengantarkan saksi korban ke rumah Tante kemudian Saksi pulang ke rumah lalu melihat PAMAN Saksi Korban tiba di rumah, lalu langsung memeluk TERDAKWA kemudian Saksi langsung datang dan bertanya kepada TERDAKWA "Kau apakah si Saksi Korban?" lalu TERDAKWA menjawab "Tidak Ada", Setelah itu PAMAN Saksi Korban bertanya kepada TERDAKWA "Mana Hp kau", TERDAKWA sempat menghindar akhirnya Handphonenya dapat juga. Setelah Saksi mendapatkan Handphone milik TERDAKWA, waktu itu langsung Saksi Cek Hanphone milik TERDAKWA dan memang betul di handphone tersebut banyak terdapat Video saksi korban di kamar mandi;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut, malam itu juga Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa, rumah Saksi itu memang tempat berkumpulnya warga sekitar di teras rumah itu ada meja dan itu rutin dilakukan di setiap sore ataupun malam hari, dan saat itu posisi rumah sedang ramai dan kebetulan juga ada Pak Rt berada di rumah Saksi, jadi ia langsung menelpon ke Polsek Telanai dan Polsek Telanai langsung ke rumah membawa mobil patrol dan membawa TERDAKWA ke Polresta Jambi dengan barang bukti handphone tersebut;
- Bahwa, ketika melihat video ada di Handphone TERDAKWA, Terdakwa langsung mengakui perbuatannya;
- Bahwa, ruang yang terbuka sebesar 3 jari itu masih proses penutupan;
- Bahwa, pada saat keluarga Terdakwa melakukan permohonan maaf, perdamaian tidak terjadi karena Saksi maunya Terdakwa bertanggung jawab secara hukum;
- Bahwa, setahu Saksi, Terdakwa melakukan rekaman itu lebih dari 3 (tiga) kali;
- Ahwa, pada saat mengetahui saksi korban sebagai objek/ orang yang ada di video, saat itu saksi korban tinggal di rumah tantenya, saksi pulang ke rumah hanya sendirian. Saat

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saksi langsung mengenai TERDAKWA yang dimana Terdakwa sedang menikmati

kopi dan makanan di depan teras rumah Saksi;

- Bahwa, dulu TERDAKWA mengontrak di sebelah rumah Saksi jadi setelah selang 1 (satu) tahun Terdakwa pindah ke sana. Terdakwa rutin main ke rumah, tetapi selama 1 (satu) tahun itu Terdakwa pulang terus ke rumah Pamannya yang kurang lebih 20 (dua puluh) menit jaraknya dari rumah Saksi, satu bulan belakangan ini TERDAKWA makan dan tidur di rumah Saksi;
- Bahwa, saat itu saksi tidak menanyakan tujuan Terdakwa merekam saksi korban, melainkan pada malam itu hanya ambil tindakan dengan menelpon Polsek Telanai untuk datang ke rumah, kemudian Polsek Telanai datang membawa Tersangka TERDAKWA ke Polresta Jambi;
- Bahwa, keluarga Terdakwa dan Keluarga Saksi tidak memiliki hubungan dekat. Dulu Saksi dengan Terdakwa bertetangga tinggal saling bersebelahan, setiap aktivitas pulang kerja Terdakwa selalu mampir duduk di depan teras rumah Saksi;
- Bahwa, malam itu setelah diinterogasi dan diperlihatkan handphonenya kemudian terdakwa bersujud meminta maaf dan berdoa di depan rumah Saksi dan menyesal atas perbuatannya kepada paman Saksi.
- Bahwa, setelah Saksi melaporkan Terdakwa ke Polresta selang waktu 3-4 hari, mungkin karena keluarganya masih di kampung sedang menuju perjalanan Ibu dan Tulang/ Paman dari Terdakwa, setelah tiba di Jambi saat itu kemudian keluarga Terdakwa datang ke rumah untuk permohonan maaf;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Video tersebut ada disebar oleh Terdakwa;
Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Korban, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, kejadiannya hari Minggu, tanggal 27 Oktober 2024 sekitar jam 16:30 Wib, lokasi di rumah saksi korban di Kota Jambi, saat itu saksi korban sedang mandi di kamar mandi, ketika hendak mau ke Gereja di sore hari, kemudian di pertengahan saksi korban mandi, saksi korban melihat ada Handphone di atas kamar mandi, di ruang itu tidak ada Plafon kisaran 3 (tiga) jari terbuka tidak tertutup rapat;
- Bahwa, selanjutnya saksi korban langsung berpikir ada yang merekam video saat saksi korban mandi dan langsung saksi korban menduga itu HP milik TERDAKWA, saksi korban mengetahui HP Terdakwa karena Terdakwa sering main ke rumah, setelah itu saksi korban syok dan langsung keluar dari kamar mandi dan langsung ke kamar, setelah itu saksi korban memakai baju dan langsung keluar. Kemudian TERDAKWA langsung muncul di depan kamar, setelah itu saksi korban tidak berani keluar, kemudian saksi korban menghidupkan lagu keras-keras dan menghubungi Ibu dan Abang saksi korban melalui WA, setelah Abang saksi korban/ Saksi 1 tiba di rumah, saksi korban

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI pergi bersama ke rumah Tante/ Saksi 2, lalu Ketika sampai di rumah Tante/ Saksi 2, saksi korban menceritakan kejadian yang baru saja dialami saksi korban kepada Tante/ Saksi 2;

- Bahwa, atas kejadian ini perasaan saksi korban masih trauma, selalu melihat ke atas terus untuk memastikan tidak ada yang merekam ataupun melihat saksi korban ketika berada di kamar mandi;
- Bahwa, tidak ada permintaan maaf TERDAKWA kepada saksi korban terkait peristiwa tersebut;
- Bahwa, saksi korban marah dan dendam, dan itu semua akan diserahkan pada Tuhan; Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi 2, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saat itu ponakan Saks yaitu saksi korban datang ke rumah lalu kami duduk berdua ada kisaran 30 (tiga puluh) menit, saksi korban tidak mau bicara, setelah Saksi mengatakan kepada ponakannya Saksi/ saksi korban kalau tidak mau bicara sudah pulanglah, setelah itu saksi korban bercerita terkait peristiwa yang saksi korban alami bahwa ada yang merekamnya di kamar mandi dan saksi korban mengetahui bahwa Handphone tersebut milik TERDAKWA;
- Bahwa, setelah mendengarkan keterangan saksi korban tersebut, Saksi 1/ abang saksi korban langsung pulang ke rumah untuk mengamankan Handphone milik TERDAKWA; Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan yang cukup, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi meringankan/ menguntungkan (saksi *A de Charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, sehari hari Terdakwa main ke rumah keluarga saksi korban, dan terdakwa melakukan Rekaman Video pada saksi korban yang sedang mandi di kamar mandi;
- Bahwa, tanggal 27 Oktober 2024 pada saat Terdakwa duduk di teras Terdakwa melihat saksi korban hendak akan mandi;
- Bahwa, sebelum tanggal 27 Oktober 2024 Terdakwa pernah merekam video saksi korban sebelumnya yaitu pada tanggal 7 Oktober 2024 dan tanggal 14 Oktober 2024;
- Bahwa, yang ada di pikiran Terdakwa saat melihat saksi korban hendak ke kamar mandi, Terdakwa langsung berpikiran untuk menvideokan saksi korban;
- Bahwa, yang pertama kalinya kebetulan saat itu saat saksi korban berada di kamar mandi sebelah, Terdakwa sedang berada di kamar mandi sebelahnya juga, lalu Terdakwa melihat ke atas dan melihat ada celah lalu Terdakwa membuat video dari situ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa mengong video tersebut hanya untuk melihat saja dan perasaan

Terdakwa setelah melihat video itu adalah Terdakwa merasa senang karena Video yang terdakwa rekam itu bertujuan untuk dipakai saat Masturbasi;

- Bahwa, setelah kejadian ini perasaan Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada menyebarkan video tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui perbuatannya telah ketahuan saat tiba-tiba paman saksi korban dan abang saksi korban datang menanyakan terkait peristiwa tersebut kepada terdakwa. Di saat paman saksi korban mengintrogasi Terdakwa, yang di dalam pikiran Terdakwa saat itu adalah Terdakwa sangat menyesal dan langsung meminta maaf saat itu;
- Bahwa, saat itu Terdakwa tidak ada ketemu saksi korban, dan pada saat itu Terdakwa ingin bertemu dan meminta maaf kepada saksi korban dan seluruh keluarganya, namun paman saksi korban mengatakan "Kau ikuti saja aturannya kekmana, kau tahan saja badan mu dahulu";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO A54 Warna Hitam case abu-abu Imei1: 869230050958993 Imei 2: 9230050958985.
- 1 (Satu) unit Drum plastik warna Biru.
- 1 (satu) buah gayung warna Biru muda.

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 27 Oktober 2024 sekitar jam 16:30 Wib, berlokasi di rumah saksi korban di Kota Jambi, saat itu saksi korban sedang mandi di kamar mandi karena hendak mau ke Gereja di sore hari, kemudian di pertengahan saksi korban mandi, saksi korban melihat ada Handphone di atas kamar mandi, di ruang itu tidak ada Plafon sekitar 3 (tiga) jari terbuka tidak tertutup rapat;
- Bahwa, selanjutnya saksi korban langsung berpikir ada yang merekam video saat saksi korban mandi dan langsung saksi korban menduga itu HP milik TERDAKWA, saksi korban mengetahui HP Terdakwa karena Terdakwa sering main ke rumah saksi korban, setelah itu saksi korban syok dan langsung keluar dari kamar mandi dan langsung ke kamar, setelah itu saksi korban memakai baju dan langsung keluar. Kemudian TERDAKWA langsung muncul di depan kamar, setelah itu saksi korban tidak berani

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kekuatan, kemudian saksi korban menghidupkan lagu keras-keras dan menghubungi Ibu dan Abang saksi korban melalui WA, setelah Abang saksi korban/ Saksi 1 tiba di rumah, saksi korban langsung mengajak Saksi 1 pergi bersama ke rumah Tante/ Saksi 2, lalu ketika sampai di rumah Tante/ Saksi 2, saksi korban menceritakan kejadian yang baru saja dialami saksi korban kepada Tante/ Saksi 2;
- Bahwa, atas kejadian ini perasaan saksi korban masih trauma, selalu melihat ke atas terus untuk memastikan tidak ada yang merekam ataupun melihat saksi korban ketika berada di kamar mandi dan saksi korban marah dan dendam, namun semua itu akan diserahkan pada Tuhan;
 - Bahwa, Terdakwa mengakui di persidangan bahwa pada tanggal 27 Oktober 2024 pada saat Terdakwa duduk di teras Terdakwa melihat saksi korban hendak akan mandi dan yang ada di pikiran Terdakwa saat melihat saksi korban hendak ke kamar mandi, Terdakwa langsung berpikiran untuk mendevidokan saksi korban;
 - Bahwa, sebelum tanggal 27 Oktober 2024 Terdakwa pernah merekam video saksi korban sebelumnya yaitu pada tanggal 7 Oktober 2024 dan tanggal 14 Oktober 2024;
 - Bahwa, yang pertama kalinya kebetulan saat itu saat saksi korban berada di kamar mandi sebelah, Terdakwa sedang berada di kamar mandi sebelahnya juga, lalu Terdakwa melihat ke atas dan melihat ada celah lalu Terdakwa membuat video dari situ;
 - Bahwa, Terdakwa membuat video tersebut hanya untuk melihat saja dan perasaan Terdakwa setelah melihat video itu adalah Terdakwa merasa senang karena Video yang terdakwa rekam itu bertujuan untuk dipakai saat Masturbasi;
 - Bahwa, setelah kejadian ini perasaan Terdakwa sangat menyesal;
 - Bahwa, Terdakwa tidak ada menyebarkan video tersebut;
 - Bahwa, Terdakwa mengetahui perbuatannya telah ketahuan saat tiba-tiba paman saksi korban dan abang saksi korban datang menanyakan terkait peristiwa tersebut kepada terdakwa. Saat itu Saksi 1/ abang saksi korban bertanya kepada Terdakwa "Kau apakan si Saksi Korban?" lalu Terdakwa menjawab "Tidak Ada", Setelah itu PAMAN Saksi Korban/ paman saksi korban bertanya kepada Terdakwa "Mana Hp kau", Terdakwa sempat menghindari namun akhirnya Handphonenya dapat juga. Setelah Saksi 1 mendapatkan Handphone milik Terdakwa, Saksi 1 langsung mengecek Handphone milik terdakwa dan memang betul di handphone tersebut banyak terdapat Video saksi korban di kamar mandi;
 - Bahwa, setelah kejadian tersebut, malam itu juga Saksi 1 melaporkan peristiwa tersebut ke Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka melihat fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Telah Memperdengarkan, Mempertontonkan, Memanfaatkan, Memiliki, atau Menyimpan Produk Pornografi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" sebagaimana termuat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi adalah orang perseorangan atau korporasi,

baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa secara umum di dalam pengertian hukum yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang telah dia lakukan;

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro setiap orang adalah haruslah yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen Setiap Orang secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang di sini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa TERDAKWA di persidangan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim ianya menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar atau yang mengecualikan hukum pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa nama dan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh saksi-saksi;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa apakah terdakwa benar terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum akan dipertimbangkan lebih lanjut pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan dimuka persidangan adalah terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "setiap orang" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Telah Memperdengarkan, Mempertontonkan, Memanfaatkan, Memiliki, atau Menyimpan Produk Pornografi

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan demikian apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam bunyi Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi tertulis kata-kata "Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 6", adapun bunyi Pasal 6 tersebut adalah:

Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 4 ayat (1) berbunyi, sebagai berikut:

(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b) kekerasan seksual;
- c) masturbasi atau onani;
- d) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e) alat kelamin; atau
- f) pornografi anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pornografi sebagaimana termuat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 27 Oktober 2024 sekitar jam 16:30 Wib, berlokasi di rumah saksi korban di Kota Jambi, saat itu saksi korban sedang mandi di kamar mandi karena hendak mau ke Gereja di sore hari, kemudian di pertengahan saksi korban mandi, saksi korban melihat ada Handphone di atas kamar mandi, di ruang itu tidak ada Plafon sekitar 3 (tiga) jari terbuka tidak tertutup rapat;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban langsung berpikir ada yang merekam video saat saksi korban mandi dan langsung saksi korban menduga itu HP milik TERDAKWA, saksi korban mengetahui HP Terdakwa karena Terdakwa sering main ke rumah saksi korban, setelah itu saksi korban syok dan langsung keluar dari kamar mandi dan langsung ke kamar, setelah itu saksi korban memakai baju dan langsung keluar. Kemudian TERDAKWA langsung muncul di depan kamar, setelah itu saksi korban tidak berani keluar, kemudian saksi korban menghidupkan lagu keras-keras dan menghubungi Ibu dan Abang saksi korban melalui WA. Setelah Abang saksi korban/ Saksi 1 tiba di rumah, saksi korban langsung mengajak Saksi 1 pergi bersama ke rumah Tante/ Saksi 2, lalu ketika sampai di rumah Tante/ Saksi 2, saksi korban menceritakan kejadian yang baru saja dialami saksi korban kepada Tante/ Saksi 2;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui di persidangan bahwa pada tanggal 27 Oktober 2024 pada saat Terdakwa duduk di teras Terdakwa melihat saksi korban hendak mandi dan yang ada di pikiran Terdakwa saat melihat saksi korban hendak ke kamar mandi, Terdakwa langsung berpikiran untuk mendeokan saksi korban;

Menimbang, bahwa sebelum tanggal 27 Oktober 2024 Terdakwa pernah merekam video saksi korban sebelumnya yaitu pada tanggal 7 Oktober 2024 dan tanggal 14 Oktober 2024. Yang pertama kalinya kebetulan saat itu saat saksi korban berada di kamar mandi sebelah, Terdakwa sedang berada di kamar mandi sebelahnya juga, lalu Terdakwa melihat ke atas dan melihat ada celah lalu Terdakwa membuat video dari situ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuat video tersebut hanya untuk melihat saja dan perasaan Terdakwa setelah melihat video itu adalah Terdakwa merasa senang karena Video yang terdakwa rekam itu bertujuan untuk dipakai saat Masturbasi, dimana Terdakwa tidak ada menyebarkan video tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya telah ketahuan saat tiba-tiba paman saksi korban dan abang saksi korban datang menanyakan terkait peristiwa tersebut kepada terdakwa. Saat itu Saksi 1/ abang saksi korban bertanya kepada Terdakwa "Kau apakah si Saksi Korban?" lalu Terdakwa menjawab "Tidak Ada", Setelah itu PAMAN Saksi Korban/ paman saksi korban bertanya kepada Terdakwa "Mana Hp kau", Terdakwa sempat menghindari namun akhirnya Handphonenya berhasil didapatkan. Setelah Saksi 1

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-ri

terdakwa, Saksi 1 langsung mengecek Handphone milik terdakwa dan memang betul di handphone tersebut banyak terdapat Video saksi korban di kamar mandi. Selanjutnya malam itu juga Saksi 1 melaporkan peristiwa tersebut ke Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa atas kejadian ini perasaan saksi korban masih trauma, selalu melihat ke atas terus untuk memastikan tidak ada yang merekam ataupun melihat saksi korban ketika berada di kamar mandi serta saksi korban marah dan dendam, namun semua itu akan diserahkan pada Tuhan;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perekaman video tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban;

Menimbang, bahwa video yang direkam terdakwa tersebut memperlihatkan tubuh saksi korban dalam keadaan telanjang/ memperlihatkan ketelanjangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa tersebut bersesuaian dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yaitu berupa: 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO A54 Warna Hitam case abu-abu Imei1: 869230050958993 Imei 2: 9230050958985 merupakan handphone terdakwa yang digunakan merekam saksi korban saat mandi di kamar mandi dan terlihat tubuh saksi korban yang menunjukkan ketelanjangan sedangkan 1 (satu) unit drum plastik warna biru dan 1 (satu) buah gayung warna biru muda adalah barang-barang milik saksi korban yang ada di rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, telah nyata perbuatan terdakwa yang memanfaatkan, memiliki, menyimpan Produk Pornografi berupa video yang memuat ketelanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;

Menimbang, bahwa adapun sub unsur yang terbukti dalam unsur ini adalah "Memanfaatkan, Memiliki, Menyimpan Produk Pornografi";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur ini pun telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 32 Jo. Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum dan selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar atau yang mengecualikan hukum pada diri Terdakwa sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Permohonan, dimana atas Permohonan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa seperti yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur bahwa terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kedua dan di persidangan terungkap fakta terdakwa telah dianggap keluarga dan sehari-hari tinggal di rumah orang tua saksi korban, namun dalam perkara aquo terdakwa yang seharusnya melindungi saksi korban justru melakukan perbuatan yang tidak senonoh dan membuat saksi korban menjadi malu dan trauma, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini sudah adil bagi terdakwa dan diharapkan pula pidana tersebut dapat membuat efek jera bagi terdakwa sehingga terdakwa dapat memperbaiki kelakuannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 33 KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO A54 Warna Hitam case abu-abu
Imei1: 869230050958993 Imei 2: 9230050958985.

Oleh karena berdasarkan fakta persidangan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka selanjutnya dinyatakan dimusnahkan;

- 1 (satu) unit drum plastik warna biru.
- 1 (satu) buah gayung warna biru muda.

Oleh karena berdasarkan fakta persidangan disita dari saksi korban dan merupakan milik saksi korban, maka selanjutnya masing-masing dinyatakan dikembalikan kepada Saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa memberikan rasa malu dan trauma bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dipidana/ dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 32 Jo. Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memanfaatkan, Memiliki, Menyimpan Produk Pornografi " sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO A54 Warna Hitam case abu-abu
Imei1: 869230050958993 Imei 2: 9230050958985.
Dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit drum plastik warna biru.
 - 1 (satu) buah gayung warna biru muda.Dikembalikan kepada Saksi korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Rabu, tanggal 23 April 2025, oleh Fhytta Imelda Sipayung, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Syafrizal Fakhmi, S.H. M.H. dan Adhil Prayogi Isnawan, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Sigit Mutaf Akun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Dewangga Adhi Pradana, S.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

TTD

1. M. Syafrizal Fakhmi, S.H. M.H.

Fhytta Imelda Sipayung, S.H. M.H.

TTD

2. Adhil Prayogi Isnawan, S.H. M.H.

PANITERA PENGANTI

TTD

Sigit Mutaf Akun, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17